



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Kdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ilham Maulana Alias Manyol Bin Joko Priyono;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 23 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Peniten Rt. 003 Rw. 001 Desa Karanganom, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ilham Maulana Alias Manyol Bin Joko Priyono ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa Ilham Maulana Alias Manyol Bin Joko Priyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abidin, S.H., M.H., Dkk, berkantor di YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Putra Nusantara Kendal beralamat Kantor di Kendal Permai Baru Lantai 2 Jl. Soekarno-Hatta (Alun-alun) Kendal, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 14/Pen.PH/2024/PN Kdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **MENUNTUT:**

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM MAULANA Als. MANYOL bin JOKO PRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ILHAM MAULANA Als. MANYOL bin JOKO PRIYONO dengan pidana penjara selama Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal/shabu dibungkus kertas tisu dibalut isolasi warna hitam didalam bekas bungkus permen KIS dengan berat bersih serbuk kristal 0,90312 ( nol koma sembilan nol tiga satu dua ) gram.
  - 2) 1 (satu) Buah Timbangan MINI Digital Scale.
  - 3) Celana Panjang warna abu – abu.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

  - 4) 1 (satu) buah HP Merk OPPO A17 warna biru dengan Nomor : 081585214860.

*Dirampas untuk Negara.*

  - 5) 1 (satu) unit Spm Honda PCX Warna Hitam Nopol : H 4279 BPD.

*Dikembalikan kepada Saksi Resti Umami.*
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa Terdakwa *ILHAM MAULANA Alias MANYOL Bin JOKO PRIYONO*, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Desa Cepiring RT. 01/04, Kec. Cepiring, Kab. Kendal (Tepatnya di samping Toko Sinar Baru Elektronik) atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang dilakukan dengan cara-cara atau dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula saat Terdakwa berada di samping Toko Sinar Baru Elektronik dengan mengendarai Sepeda Motor Honda PCX Warna Hitam Nopol H 4279 BPD, kemudian datang petugas kepolisian menghampiri Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk kristal/shabu dibungkus kertas tisu dibalut isolasi warna hitam di dalam bekas bungkus permen KIS dengan berat bruto 1,12 gram di dalam saku celana depan sebelah kiri selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan mini digital scale didalam jok sepeda motor tersebut setelah itu petugas kepolisian melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah HP Merk Oppo A17 warna biru dengan nomor 081585214860 dan di dalam HP tersebut ditemukan informasi Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari nomor 088225257819 yang diberi nama "DP". Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di amankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa memperoleh Shabu tersebut dari nomor 081585214860 yang diberi nama "DP" tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kantong shabu seberat 1F (1 gram) dengan dikirim melalui alamat yang ditentukan oleh penjual kepada Terdakwa.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1547/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu dan isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,90312 gram tersimpan didalam bungkus permen KIS;
- b) 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 42 ml.

Yang disita dari Terdakwa *ILHAM MAULANA Alias MANYOL Bin JOKO PRIYONO* adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa *ILHAM MAULANA Alias MANYOL Bin JOKO PRIYONO*, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Desa Cepiring RT. 01/04, Kec. Cepiring, Kab. Kendal (Tepatnya di samping Toko Sinar Baru Elektronik) atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan dengan cara-cara atau dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula saat Terdakwa berada di samping Toko Sinar Baru Elektronik dengan mengendarai Sepeda Motor Honda PCX Warna Hitam Nopol H 4279 BPD, kemudian datang petugas kepolisian menghampiri Terdakwa lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk kristal/shabu dibungkus kertas tisu dibalut isolasi warna hitam di dalam bekas bungkus permen KIS dengan berat bruto 1,12 gram di dalam saku celana depan sebelah kiri selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan mini

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital scale didalam jok sepeda motor tersebut setelah itu petugas kepolisian melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah HP Merk Oppo A17 warna biru dengan nomor 081585214860 dan di dalam HP tersebut ditemukan informasi Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari nomor 088225257819 yang diberi nama "DP". Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di amankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa memperoleh Shabu tersebut dari nomor 081585214860 yang diberi nama "DP" tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kantong shabu seberat 1F (1 gram) dengan dikirim melalui alamat yang ditentukan oleh penjual kepada Terdakwa.

Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1547/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu dan isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,90312 gram tersimpan didalam bungkus permen KIS;
- b) 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 42 ml.

Yang disita dari Terdakwa *ILHAM MAULANA Alias MANYOL Bin JOKO PRIYONO* adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa Terdakwa *ILHAM MAULANA Alias MANYOL Bin JOKO PRIYONO*, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Desa Cepiring RT. 01/04, Kec. Cepiring, Kab. Kendal (Tepatnya di samping Toko Sinar Baru Elektronik) atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "*Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri*" yang dilakukan dengan cara-cara atau dalam keadaan sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Kdl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula saat Terdakwa berada di samping Toko Sinar Baru Elektronik dengan mengendarai Sepeda Motor Honda PCX Warna Hitam Nopol H 4279 BPD, kemudian datang petugas kepolisian menghampiri Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan 1 (satu) buah plastic klip berisi serbuk kristal/shabu dibungkus kertas tisu dibalut isolasi warna hitam di dalam bekas bungkus permen KIS dengan berat bruto 1,12 gram di dalam saku celana depan sebelah kiri selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan mini digital scale didalam jok sepeda motor tersebut setelah itu petugas kepolisian melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah HP Merk Oppo A17 warna biru dengan nomor 081585214860 dan di dalam HP tersebut ditemukan informasi Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari nomor 088225257819 yang diberi nama "DP" yang rencananya akan Terdakwa konsumsi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di amankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1547/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu dan isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,90312 gram tersimpan didalam bungkus permen KIS;
- b) 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 42 ml.

Yang disita dari Terdakwa *ILHAM MAULANA Alias MANYOL Bin JOKO PRIYONO* adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa sebagaimana Rekomendasi Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kab. Kendal No. R/0018/VII/KA/PB.06/2024/BNNK tanggal 04 Juli 2024 dengan kesimpulan dari hasil Asesmen Terdakwa merupakan seorang Penyalahguna Narkotika jenis Sabu dengan kategori berat dengan pola ketergantungan. Didapatkan pula indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
*Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Triyoko Bin Sugiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini guna memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama Tim Resnarkoba POLRES Kendal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB disamping Toko Sinar Baru Elektronik yang berada di Ds. Cepiring RT. 01 / Rw. 04, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat berkaitan dengan maraknya peredaran narkotika jenis shabu kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi melihat seorang laki-laki mengendarai Sepeda Motor yang mencurigakan kemudian dihentikan dan disampaikan dari reserse narkoba, selanjutnya ditanyakan nama orang tersebut dan mengaku bernama ILHAM MAULANA Als. MANYOL bin JOKO PRIYONO dan saat itu yang bersangkutan langsung mengaku habis mengambil shabu dan disimpan didalam kantong celana depan sebelah kiri setelah itu memanggil warga sekitar untuk menyaksikan pengeledahan;
- Bahwa setelah warga datang kemudian dilakukan pengeledahan dan benar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal/shabu dibungkus kertas tisu dibalut isolasi warna hitam didalam bekas bungkus permen KIS dengan berat bruto kurang lebih 1,12 (satu koma satu dua) gram didalam saku celana depan sebelah kiri dan dilanjutkan pengeledahan terhadap sepeda motor Honda PCX Warna Hitam yang dipakai Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan MINI Digital Scale didalam Jok dan barang tersebut diakui milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi waktu itu Terdakwa mengaku mendapatkan barang Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang diketahui nomor HPnya saja dengan nomor 088225257819 dan pada kontak HP Terdakwa diberi nama "DP";
  - Bahwa Terdakwa pada waktu itu diminta untuk *down payment* (DP) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kekurangannya dibayarkan setelah shabu diambil;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Dwiki Satria Utama Bin Supartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini guna memberikan keterangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama Tim Resnarkoba POLRES Kendal;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB disamping Toko Sinar Baru Elektronik yang berada di Ds. Cepiring RT. 01 / Rw. 04, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
  - Bahwa berawal dari informasi masyarakat berkaitan dengan maraknya peredaran narkotika jenis shabu kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi melihat seorang laki-laki mengendarai Sepeda Motor yang mencurigakan kemudian dihentikan dan disampaikan dari reserse narkoba, selanjutnya ditanyakan nama orang tersebut dan mengaku bernama ILHAM MAULANA Als. MANYOL bin JOKO PRIYONO dan saat itu yang bersangkutan langsung mengaku habis mengambil shabu dan disimpan didalam kantong celana depan sebelah kiri setelah itu memanggil warga sekitar untuk menyaksikan pengeledahan;
  - Bahwa setelah warga datang kemudian dilakukan pengeledahan dan benar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal/shabu dibungkus kertas tisu dibalut isolasi warna hitam didalam bekas bungkus permen KIS dengan berat bruto kurang lebih 1,12 (satu koma satu dua) gram didalam saku celana depan sebelah kiri dan dilanjutkan pengeledahan terhadap sepeda motor Honda PCX Warna Hitam yang dipakai Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan MINI Digital Scale didalam Jok dan barang tersebut diakui milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi waktu itu Terdakwa mengaku mendapatkan barang Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang diketahui nomor HPnya saja dengan nomor 088225257819 dan pada kontak HP Terdakwa diberi nama "DP";
  - Bahwa Terdakwa pada waktu itu diminta untuk *down payment* (DP) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kekurangannya dibayarkan setelah shabu diambil;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sugiyanto Bin Mustain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin, 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB disamping Toko Sinar Baru Elektronik yang berada di Ds. Cepiring RT. 01 / Rw. 04, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dirumah kemudian dihubungi oleh petugas dari Reserse Narkoba POLRES Kendal dan meminta Saksi untuk menyaksikan pengeledahan yang berada disamping Toko Sinar Baru Elektronik ikut Ds. Cepiring Rt. 01 / Rw. 04, Kec. Cepiring, Kab. Kendal selanjutnya Saksi menuju ke tempat tersebut dan setelah sampai dijelaskan oleh petugas dari Reserse Narkoba POLRES Kendal sambil ditunjukkan surat perintah tugas dan Saksi melihat seorang laki-laki yang mengaku bernama ILHAM MAULANA Als. MANYOL bin JOKO PRIYONO sudah diamankan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal/shabu dibungkus kertas tisu dibalut isolasi warna hitam didalam bekas bungkus permen KIS dengan berat bruto kurang lebih 1,12 (satu koma satu dua) gram didalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan saat ditanya apa barang tersebut dan Saksi mendengar dijawab shabu dan juga ditemukan 1 (satu) buah Timbangan MINI Digital Scale didalam Jok Sepeda Motor Honda PCX Warna Hitam dan untuk 1 (satu) buah *handphone* Merk OPPO A17 warna biru dengan serta 1 (satu) unit Spm Honda PCX Warna Hitam diserahkan kepada petugas dan barang tersebut diakui milik Terdakwa setelah itu dibawa kemana Saksi tidak tahu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Arief Kurniawan Bin Achmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin, 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB disamping Toko Sinar Baru Elektronik yang berada di Ds. Cepiring RT. 01 / Rw. 04, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dirumah kemudian dihubungi oleh petugas dari Reserse Narkoba POLRES Kendal dan meminta Saksi untuk menyaksikan pengeledahan yang berada disamping Toko Sinar Baru Elektronik ikut Ds. Cepiring Rt. 01 / Rw. 04, Kec. Cepiring, Kab. Kendal selanjutnya Saksi menuju ke tempat tersebut dan setelah sampai dijelaskan oleh petugas dari Reserse Narkoba POLRES Kendal sambil ditunjukkan surat perintah tugas dan Saksi melihat seorang laki-laki yang mengaku bernama ILHAM MAULANA Als. MANYOL bin JOKO PRIYONO sudah diamankan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal/shabu dibungkus kertas tisu dibalut isolasi warna hitam didalam bekas bungkus permen KIS dengan berat bruto kurang lebih 1,12 (satu koma satu dua) gram didalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan saat ditanya apa barang tersebut dan Saksi mendengar dijawab shabu dan juga ditemukan 1 (satu) buah Timbangan MINI Digital Scale didalam Jok Sepeda Motor Honda PCX Warna Hitam dan untuk 1 (satu) buah *handphone* Merk OPPO A17 warna biru dengan serta 1 (satu) unit Spm Honda PCX Warna Hitam diserahkan kepada petugas dan barang tersebut diakui milik Terdakwa setelah itu dibawa kemana Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1547/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu dan isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,90312 gram tersimpan didalam bungkus permen KIS;
- b. 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 42 ml.

Yang disita dari Terdakwa *ILHAM MAULANA Alias MANYOL Bin JOKO PRIYONO* adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Rekomendasi Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kab. Kendal No. R/0018/VII/KA/PB.06/2024/BNNK tanggal 04 Juli 2024 dengan kesimpulan dari hasil Asesmen Terdakwa merupakan seorang Penyalahguna Narkotika jenis Sabu dengan kategori berat dengan pola ketergantungan. Didapatkan pula indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Reserse Narkoba POLRES Kendal;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin, 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB disamping Toko Sinar Baru Elektronik yang berada di Ds. Cepiring RT. 01 / Rw. 04, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dilakukan penangkapan karena kedapatan memiliki narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal/shabu dibungkus kertas tisu dibalut isolasi warna hitam didalam bekas bungkus permen KIS dengan berat bruto kurang lebih 1,12 (satu koma satu dua) gram yang mana shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang tidak dikenal dan hanya mengetahui nomor HPnya saja dengan nomor 088225257819 dan pada kontak HP Terdakwa diberi nama "DP";
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa diminta untuk *down payment* (DP) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya dibayarkan setelah shabu Terdakwa ambil;
- Bahwa berawal dari saudara LESUS menawarkan kepada Terdakwa kalau temannya ada yang memiliki shabu, kemudian Terdakwa diberi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kontak HP 088225257819 dan pada kontak HP Terdakwa diberi nama "DP";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa hubungi dan pembahasan masalah shabu kemudian Terdakwa ditawarkan untuk menjual shabu dan pada waktu itu Terdakwa dijanjikan diberi barang 1 (satu) kantong yang beratnya sekitar 5 (lima) gram dengan *down payment* (DP) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun yang turun beratnya sekitar 1 (satu) gram dulu dan untuk 1 (satu) kantong rencananya akan turun pada malam berikutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan dalam memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut dan Terdakwa menyesal atas kejadian ini serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal/shabu dibungkus kertas tisu dibalut isolasi warna hitam didalam bekas bungkus permen KIS dengan berat bersih serbuk kristal 0,90312 (nol koma sembilan nol tiga satu dua) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan MINI Digital Scale;
3. Celana Panjang warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah HP Merk OPPO A17 warna biru dengan Nomor 081585214860;
5. 1 (satu) unit Spm Honda PCX Warna Hitam Nopol : H 4279 BPD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB disamping Toko Sinar Baru Elektronik yang berada di Ds. Cepiring RT. 01 / Rw. 04, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa petugas Reserse Narkoba Polres Kendal melakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal/shabu dibungkus kertas tisu dibalut isolasi warna hitam didalam

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bungkus permen KIS dengan berat bruto kurang lebih 1,12 (satu koma satu dua) gram, 1 (satu) Buah Timbangan MINI Digital Scale, 1 (satu) buah HP Merk OPPO A17 warna biru dengan Nomor : 081585214860, 1 (satu) unit Spm Honda PCX Warna Hitam Nopol : H 4279 BPD;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang tidak dikenal dan hanya mengetahui nomor HPnya saja dengan nomor 088225257819 dan pada kontak HP Terdakwa diberi nama "DP";

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa diminta untuk *down payment* (DP) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya dibayarkan setelah shabu Terdakwa ambil;

- Bahwa berawal dari saudara LESUS menawarkan kepada Terdakwa kalau temannya ada yang memiliki shabu, kemudian Terdakwa diberi nomor kontak HP 088225257819 dan pada kontak HP Terdakwa diberi nama "DP";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa hubungi dan pembahasan masalah shabu kemudian Terdakwa ditawarkan untuk menjual shabu dan pada waktu itu Terdakwa dijanjikan diberi barang 1 (satu) kantong yang beratnya sekitar 5 (lima) gram dengan *down payment* (DP) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun yang turun beratnya sekitar 1 (satu) gram dulu dan untuk 1 (satu) kantong rencananya akan turun pada malam berikutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan dalam memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut dan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1547/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu dan isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,90312 gram tersimpan didalam bungkus permen KIS;

2. 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 42 ml.

- Bahwa berdasar Rekomendasi Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kab. Kendal No. R/0018/VII/KA/PB.06/2024/BNNK tanggal 04 Juli 2024 dengan kesimpulan dari hasil Asesmen Terdakwa merupakan seorang Penyalahguna Narkotika jenis Sabu dengan kategori berat dengan pola ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap penyalahguna;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “ *Penyalahguna* ” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *tanpa hak* ” adalah pada umumnya merupakan bagian dari unsur “ *melawan hukum* ” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan unsur “ *tanpa hak* ” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Ilham Maulana Alias Manyol Bin Joko Priyono berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB disamping Toko Sinar Baru Elektronik yang berada di Ds. Cepiring RT. 01 / Rw. 04, Kecamatan Cepiring, Kabupaten

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendal dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal/shabu dibungkus kertas tisu dibalut isolasi warna hitam didalam bekas bungkus permen KIS dengan berat bruto kurang lebih 1,12 (satu koma satu dua) gram didalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan saat ditanya apa barang tersebut dan Terdakwa mendengar dijawab shabu dan juga ditemukan 1 (satu) buah Timbangan MINI Digital Scale didalam Jok Sepeda Motor Honda PCX Warna Hitam dan untuk 1 (satu) buah *handphone* Merk OPPO A17 warna biru dengan serta 1 (satu) unit Spm Honda PCX Warna Hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal/shabu dibungkus kertas tisu dibalut isolasi warna hitam didalam bekas bungkus permen KIS dengan berat bruto kurang lebih 1,12 (satu koma satu dua) gram didalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan shabu tersebut didapat dari seseorang yang Terdakwa sebut dengan "DP" yang telah Terdakwa bayar sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya dibayarkan setelah shabu Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur kesatu dari pasal yang didakwakan dimana Terdakwa merupakan subyek atau orang yang menggunakan Narkotika atau yang melakukan perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terdakwa adalah seorang Penyalahguna;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tanpa disadari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “ **Narkotika Golongan I** ” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu hasil uji Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1547/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu dan isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,90312 gram tersimpan didalam bungkus permen KIS;
2. 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 42 ml.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang disita dari Terdakwa **ILHAM MAULANA Alias MANYOL Bin JOKO PRIYONO** adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 ( satu ) buah tube plastik berisi sample urine terdakwa hasilnya barang bukti tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

## Ad. 3. Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB disamping Toko Sinar Baru Elektronik yang berada di Ds. Cepiring RT. 01 / Rw. 04, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal/shabu dibungkus kertas tisu dibalut isolasi warna hitam didalam bekas bungkus permen KIS dengan berat bruto kurang lebih 1,12 (satu koma

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dua) gram didalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan saat ditanya apa barang tersebut dan terdakwa mendengar dijawab shabu dan juga ditemukan 1 (satu) buah Timbangan MINI Digital Scale didalam Jok Sepeda Motor Honda PCX Warna Hitam dan untuk 1 (satu) buah *handphone* Merk OPPO A17 warna biru dengan serta 1 (satu) unit Spm Honda PCX Warna Hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal/shabu dibungkus kertas tisu dibalut isolasi warna hitam didalam bekas bungkus permen KIS dengan berat bruto kurang lebih 1,12 (satu koma satu dua) gram didalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan shabu yang dikonsumsi tersebut Terdakwa dapat dari seseorang yang terdakwa sebut dengan DP yang telah Terdakwa bayar sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya dibayarkan setelah shabu Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu hasil uji Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1547/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic klip yang dibungkus tisu dan isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,90312 gram tersimpan didalam bungkus permen KIS;
2. 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 42 ml.

yang disita dari Terdakwa *ILHAM MAULANA Alias MANYOL Bin JOKO PRIYONO* adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 ( satu ) buah tube plastik berisi sample urine terdakwa hasilnya barang bukti tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Ilham Maulana Alias Manyol Bin Joko Priyono merupakan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika yang digunakan bagi terdakwa sendiri dimana terdakwa menggunakan sabu-sabu yang didapat dari seseorang yang disebut terdakwa dengan sebutan DP dan berdasarkan bukti surat hasil uji Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1547/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan tidak membahas mengenai unsur pasal yang didakwakan, oleh karenanya materi permohonan dan pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal/shabu dibungkus kertas tisu dibalut isolasi warna hitam didalam bekas bungkus permen KIS dengan berat bersih serbuk kristal 0,90312 (nol koma sembilan nol tiga satu dua) gram, 1 (satu) Buah Timbangan MINI Digital Scale dan celana panjang warna abu – abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO A17 warna biru dengan Nomor : 081585214860, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Honda PCX Warna Hitam Nopol : H 4279 BPD yang telah disita dari terdakwa Ilham Maulana Alias Manyol Bin Joko Priyono, maka dikembalikan kepada terdakwa Ilham Maulana Alias Manyol Bin Joko Priyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mengatasi penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ilham Maulana Alias Manyol Bin Joko Priyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal/shabu dibungkus kertas tisu dibalut isolasi warna hitam didalam bekas bungkus permen KIS dengan berat bersih serbuk kristal 0,90312 ( nol koma sembilan nol tiga satu dua ) gram;

- 1 (satu) Buah Timbangan MINI Digital Scale;

- Celana Panjang warna abu – abu;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A17 warna biru dengan Nomor : 081585214860;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit Spm Honda PCX Warna Hitam Nopol : H 4279 BPD.

**Dikembalikan kepada terdakwa Ilham Maulana Alias Manyol Bin Joko Priyono;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh kami, Arif Indrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H, M.H., Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aditya Anggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Nauval Arbi Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum. Hakim Anggota,

Bustaruddin, S.H, M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Aditya Anggono, S.H.